

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterlibatan perempuan di panggung politik merupakan isu yang sering kali diperdebatkan. Sejak tahun 2002, mayoritas para aktivis politik, tokoh perempuan dalam partai politik, kalangan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat setuju akan perlunya peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Ikhtiar untuk meningkatkan peran perempuan di DPR pada akhirnya membuahkan hasil sejak dimasukkannya rumusan kuota 30% (tiga puluh persen) bagi perempuan untuk duduk di kepengurusan partai politik dan lembaga DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sejak dikeluarkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dimasukkannya rumusan kuota 30% tersebut oleh berbagai kalangan dinilai sejalan dengan upaya tindakan afirmatif dalam rangka meningkatkan peran partisipasi aktif bagi kaum perempuan di lembaga DPR, serta sejalan pula dengan norma rumusan UU No 7 Tahun 1984 Tentang CEDAW.

Di seluruh dunia, kaum perempuan hanya menempati 14,3 persen dari total anggota parlemen yang ada (dalam buku *Women in Parliament: Beyond Numbers*, 2002:12). Dari data lembaga legislatif di tingkat pusat, perempuan hanya 8,8% (44 orang dari 500 anggota DPR RI), sementara 11% perempuan menduduki jabatan sebagai pemimpin partai politik (*Women and Politics*

Compilation of Reference: NDI, 2001). Di Indonesia jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota DPR hanya 9%, di kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, jumlah itu jauh lebih kecil lagi.¹

Posisi keterwakilan politik perempuan di Indonesia baru 17,8 persen, dalam konteks global jauh di bawah negara-negara lain di berbagai penjuru dan belahan dunia. Sepuluh Negara terbesar tingkat keterwakilan politik perempuan antara lain Rwanda (56.3 persen), Andorra (50 persen), Kuba (45,2 persen), Swedia (44,7 persen), Republik *Seychelles* (43,8 persen), Fin-landia (42,5 persen), Afrika Selatan (42,3 persen), Belanda (40,7 persen), Nikaragua (40,2 persen) dan Islandia (39,7 persen). Amerika Serikat yang dianggap demokratisnya menempati urutan ke-78, dengan tingkat legislator perempuan di parlemen hanya 16,8 persen di Lower Chamber dan 17% di senat.²

Menurut studi *United Nations Division for the Advancement of Women* (UN-DAW), suara perempuan, khususnya dalam menunjukkan dan memperjuangkan nilai-nilai, prioritas, dan karakter khas keperempuanan baru diperhatikan dalam kehidupan publik apabila mencapai minimal 30-35 persen (Karl, 1995: 63-64, Dalam Ani 2013). Hal ini selaras dengan salah satu agenda perjuangan gerakan perempuan Indonesia yang menuntut keterwakilan perempuan di domain politik Indonesia minimal 30% (*tiga puluh persen*). Pemilu sebagai manifestasi suara rakyat menuntut sistem perwakilan

¹Baca : etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act

²Ani W. Soetjipto, *Pengarusutamaan Gender di Parlemen: Studi Terhadap DPR dan DPD Periode 2004-2009*, Program Dukungan Parlemen UNDP, (Jakarta, UNDP, 2010).

yang memungkinkan semua kelompok masyarakat terwakili, tak terkecuali perempuan. Supaya dalam pengambilan keputusan tidak ada kelompok yang ditinggalkan. Namun sejak gagasan demokrasi dipraktikkan, lembaga legislatif tidak pernah mewakili semua kelompok yang ada di masyarakat. Kenyataan ini menyebabkan lembaga legislatif sering mengeluarkan kebijakan yang justru mendiskriminasi kelompok masyarakat yang diklaim diwakilinya.³

Hal ini diperkuat lagi pada pemilu 2014, peraturan perundang-undangan telah mengatur kuota 30% perempuan bagi partai politik (parpol) dalam menempatkan calon anggota legislatifnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat. Pasal 29 butir 1a UU Nomor 2 Tahun 2011, misalnya menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu.

Masuknya perempuan ke ranah publik, khususnya politik, lebih khusus lagi sebagai anggota legislatif tidak hanya sekedar “aksesoris politik”. Mereka memang mempunyai motivasi dan kompetensi yang cukup memadai untuk

³Andi Suwarko. Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Rekrutmen Pengurus Dan Caleg Di Dpw Pan Jawa Timur Pada Pemilu 2014. Jurnal Review Politik 02 (Desember, 2014), hlm. 248

terjun dalam dunia politik. Kendala-kendala yang muncul bisa jadi tidak hanya dari perempuan itu sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan dari luar (penguasa).

Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam lima periode Pemilu jumlah keanggotaan DPRD perempuan sangat fluktuatif. Penduduk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini berjumlah 3.459.432 jiwa, yang terdiri laki-laki 1.711.042 jiwa atau (49,46%) dan perempuan 1.748.390 jiwa atau (50,54%).⁴ Pemilu periode 2009 dengan 5 Daerah Pemilihan (Dapil) terdapat 218 perempuan mencalonkan sebagai anggota DPRD DIY. Dari total 218 orang terpilih sebagai anggota dewan 12 orang. Sedangkan pada Pemilu periode 2014 dengan 234 calon terpilih 6 orang calon legislatif perempuan, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Komposisi Anggota DPRD DIY Masa Bhakti 1997 – 2019

Periode	Jumlah	Jenis Kelamin			
		Perempuan		Laki-Laki	
		Jumlah	%	Jumlah	Persen
1997-1999	45	9	20	36	80
1999-2004	55	5	9,1	50	90,9
2004-2009	55	6	10,9	49	89,1
2009-2014	55	12	21,8	43	78,2
2014-2019	55	6	10,9	49	89,1

Sumber : KPU DIY 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa komposisi perempuan pada keanggotaan DPRD DIY periode sebelum dan sesudah reformasi

⁴Sumber Data: BPS DIY 2010

menunjukkan komposisi yang tidak tetap. Setelah adanya reformasi justru menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Dari periode sebelumnya yang persentasenya 20 persen turun menjadi 9,10 persen dari total anggota legislatif yang berjumlah 55 orang. Padahal, seharusnya yang terjadi adalah peningkatan mengingat peran perempuan semakin tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Pada pemilu periode 2009 keterwakilan perempuan mencapai 21,8%. Namun demikian jumlahnya tidak selalu tetap bahkan pada tahun 2014 menurun drastis dari periode sebelumnya 12 orang menjadi 6 orang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka formulasi masalah adalah bagaimana Keterwakilan Perempuan di DPRD DIY Pada Pemilu Periode 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana keterwakilan perempuan di DPRDDIY pada Pemilu 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah

Untuk mengetahui dan mengkajiketerwakilan perempuan di DPRDDIY pada Pemilu 2014

D. Manfaat Penelitian

Hasil akhir penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/ sumbangan pemikiran bagi para pihak terkait keterwakilan perempuan di DPRD

2. Pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang Hukum Tata Negara, mengenai kebijakan kuota 30 keterwakilan perempuan di DPRD.